

## PEMBENTUKAN TIM RB

2026

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 2 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Rad Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 202 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB Nomor 3 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 9 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2026
  - Lampiran : 13 Halaman.